



**Sekretariat:**

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya  
Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya  
e-mail & Telp: perspektif\_hukum@yahoo.com (08179392500)

**Diterbitkan oleh:**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)  
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

## PELAPORAN KEUANGAN PT PERORANGAN SEBAGAI WUJUD TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

**Ariefio Pranata Utama**

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember  
e-mail: ariefiopranata@gmail.com

**Afida Ainur Rokfa**

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga  
e-mail: afidaainurrokfa@gmail.com

### ABSTRAK

Organ PT Perorangan yang hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang mengakibatkan kurangnya pengawasan internal perseroan, apabila dikaitkan dengan pelaporan keuangan kepada Menteri dapat menimbulkan permasalahan apabila dilakukan dengan itikad buruk atau tidak sesuai dengan kondisi keuangan perseroan sebenarnya. Penelitian ini penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan yang relevan dan pendekatan konseptual mengenai PT Perorangan. Hasil penelitian ini mengenai pelaporan keuangan PT Perorangan berdasarkan ketentuan Pasal 153F ayat (1) UU No. 6 Tahun 2023. Pelaporan keuangan PT Perorangan, tidak terdapat mekanisme atau Tindakan pengecekan oleh Menteri terhadap rincian laporan keuangan yang disampaikan melainkan hanya menerima laporan yang masuk untuk selanjutnya diterbitkan surat penerimaan laporan keuangan oleh Menteri. Terjadi kekosongan aturan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaporan keuangan PT Perorangan oleh Direktur. Oleh sebab itu, saran yang dikemukakan yakni perlu adanya ketentuan baru yang dapat mengakomodir pelaporan keuangan PT Perorangan baik dalam hal pengecekan laporan keuangan oleh Menteri, tata cara dan pengenaan sanksi administratif, serta penunjukan pihak ketiga yang independen untuk melakukan pengecekan laporan keuangan dengan keadaan perseroan sehingga dapat diminimalisir celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh Direktur PT Perorangan yang beritikad buruk.

**Kata Kunci:** Laporan Keuangan; PT Perorangan; Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

### ABSTRACT

*The organ of a PT Perorangan which is only carried out by 1 (one) person results in a lack of internal supervision of the company, if associated with financial reporting to the Minister, it can cause problems if it is carried out in bad faith or not in accordance with the actual financial condition of the company. This research is a normative legal research, using a relevant statutory approach and a conceptual approach regarding PT Perorangan. The results of this study regarding the financial reporting of PT Perorangan based on the provisions of Article 153F paragraph (1) of Law No. 6 of 2023. Financial reporting of PT Perorangan, there is no mechanism or action to check by the Minister on the details of the financial reports submitted but only receives incoming reports for the issuance of a letter of acceptance of the financial report by the Minister. There is a lack of rules regarding the procedures for imposing administrative sanctions if there is a violation of the financial reporting of PT Perorangan by the Director. Therefore, the suggestion put forward is that there needs to be new provisions that can accommodate the financial reporting of individual PTs, both in terms of checking financial reports by the Minister, procedures and imposition of administrative sanctions, and the appointment of an independent third party to check financial reports with the company's condition so that legal loopholes that can be exploited by Directors of Individual PTs with bad intentions can be minimized.*

**Keywords:** Financial Report; PT Perorangan; Good Corporate Governance

## PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia berkembang pesat salah satunya didorong oleh meningkatnya kegiatan usaha masyarakat. Jenis kegiatan usaha masyarakat yang banyak ditemui di Indonesia yaitu berupa badan usaha yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai wujud peran serta negara dalam memberikan perlindungan bagi masyarakatnya. Badan usaha merupakan instrumen untuk menjalankan usaha. Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) sebagai badan usaha banyak dipilih oleh masyarakat untuk menjalankan kegiatan usaha dengan alasan adanya pemisahan antara kekayaan pemegang saham dengan Perseroan (*separate entity*).<sup>1</sup> Pemisahan tersebut adalah ciri-ciri utama PT sebagai badan hukum. PT dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, serta kesusilaan.<sup>2</sup>

PT secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan UU PT). Konsep PT berdasarkan UU PT yakni merupakan badan hukum yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang mengikatkan diri atau melakukan perjanjian dengan modal yang berupa saham. Seiring dengan pertumbuhan iklim usaha di Indonesia dan perluasan lapangan pekerjaan, DPR bersama dengan Presiden mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Ciptaker) yang berbentuk *Omnibus Law*.<sup>3</sup> *Omnibus Law* merupakan sebutan bagi undang-undang yang terdiri dari banyak muatan. Webster berpendapat bahwa *Omnibus Law* yaitu sebagai produk hukum yang merevisi beberapa aturan hukum sekaligus yang selanjutnya secara hierarki perundang-undangan menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan aturan yang disederhanakan.<sup>4</sup> Aspek filosofis *Omnibus Law* adalah menciptakan kepastian hukum pada satu tema

besar yang menjadi tujuan yang ingin dicapai.<sup>5</sup> Di Indonesia *Omnibus Law* ditujukan untuk memperluas sektor lapangan pekerjaan, meningkatkan kegiatan investasi, serta iklim usaha yang selanjutnya dituangkan dalam tema besar yakni Cipta Kerja. Akhir tahun 2022 ketentuan mengenai Cipta Kerja kembali dilakukan perubahan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut PERPPU Ciptaker) yang disahkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 6/2023), namun ketentuan mengenai PT tidak mengalami perubahan.

Sejak disahkannya ketentuan mengenai Cipta Kerja, PT mengalami perluasan jenis yakni tidak hanya PT yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan perjanjian melainkan dapat didirikan oleh 1 (satu) orang dengan ketentuan perseroan yang didirikan tersebut memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil. Pasal 1 angka 1 UU PT diubah dengan Pasal 109 angka 1 UU 6/2023 yakni dengan adanya badan hukum baru berupa badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil. PT yang didirikan berdasarkan perjanjian dan persekutuan modal dikenal dengan PT Persekutuan Modal dan PT yang didirikan oleh perseorangan dapat dipahami dengan PT Perorangan.

PT Perorangan tidak mengenal adanya komisaris, hanya ada direktur yang merupakan pendiri sekaligus pemegang saham tunggal. Pada PT Perorangan mengenai posisi keuangan perseroan harus dilakukan pelaporan oleh direktur, sebagaimana pada PT Persekutuan Modal mengenai hal tersebut memiliki wadah tersendiri yakni pada Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) yang disampaikan oleh organ perseroan kepada para pemegang saham. PT Perorangan hanya memiliki 1 (satu) orang pemegang saham yang sekaligus merupakan direktur perseroan sehingga dalam hal pelaporan terdapat instansi yang ditentukan oleh undang-undang untuk menerima laporan keuangan PT Perorangan.

<sup>1</sup> Yahya Harahap. (2019). *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 5.

<sup>2</sup> Niru Anita Sinaga. (2018). "Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol. 8 No. 2, h. 32.

<sup>3</sup> Yahya Wasyafi Hardiyono, dkk. (2021). "Keabsahan dan Akibat Hukum Pendirian Perseroan Mikro dan Kecil Yang Didirikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol 27 No. 8, h. 1087.

<sup>4</sup> Rio Christiawan. (2021). *OMNIBUS LAW (Teori dan Penerapannya)*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 3.

<sup>5</sup> *ibid.*, h. 4.

Pengaturan mengenai PT Perorangan masih belum menyeluruh terutama mengenai pelaporan keuangan PT Perorangan. Direktur PT Perorangan dimungkinkan memiliki itikad tidak baik mengingat posisinya yang merangkap jabatan sehingga tidak ada kontrol dan pengawasan internal perseroan. Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu untuk dilakukan penelitian mengenai pelaporan keuangan PT Perorangan sebagai wujud tata kelola perusahaan yang baik.

## PERUMUSAN MASALAH

Isu hukum mengenai pelaporan keuangan PT Perorangan berdasarkan tata Kelola perusahaan yang baik tersebut selanjutnya diuraikan dalam bentuk rumusan masalah yaitu: dasar hukum pelaporan keuangan PT Perorangan sebagai wujud tata kelola perusahaan yang baik, pelaporan keuangan PT Perorangan yang dilakukan berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas, serta konsekuensi hukum apabila PT Perorangan tidak melakukan pelaporan keuangan.

## METODE PENELITIAN

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian mengenai pelaporan keuangan pada PT Perorangan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan penelitian yang terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menemukan jawaban dari isu hukum yang dilakukan penelitian.

## PEMBAHASAN

### Pelaporan Keuangan PT Perorangan Berdasarkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

PT Perorangan dalam menjalankan kegiatan usaha tentu memiliki tujuan yang hendak dicapai salah satunya yakni memperoleh keuntungan. Kegiatan usaha perseroan selama satu periode mengalami perubahan seiring dengan kegiatan operasional perseroan yang harus dicatat secara berkala. Pada akhir periode kegiatan usaha, PT Perorangan harus melakukan pelaporan keuangan sebagaimana berdasarkan Pasal 153F UU 6/2023 yang dibuat oleh direksi perseroan sebagai wujud tata Kelola yang baik. Mengenai pelaporan keuangan PT

Perorangan lebih lanjut diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (selanjutnya disebut PP 8/2021).

PT Perorangan yang diwakili oleh direktur wajib membuat laporan keuangan dengan cara mengisi format isian penyampaian laporan keuangan secara elektronik yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan tahun berjalan yang disampaikan kepada Menteri. Dalam hal ini Menteri yang dimaksud adalah Menteri yang bertugas dan bertanggungjawab pada bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan pada Pasal 109 Angka 1 UU 6/2023 sebagaimana perubahan atas Pasal 1 Angka 1 UU PT. Pelaporan keuangan PT Perorangan dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak akhir periode akuntansi perseroan berjalan. Periode akuntansi berjalan yakni dihitung sejak tanggal terbitnya sertifikat pendirian PT Perorangan.<sup>6</sup> Setelah direktur melakukan pelaporan melalui sistem elektronik, selanjutnya Menteri akan menerbitkan bukti penerimaan laporan keuangan secara elektronik.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 153F ayat (1) UU 6/2023 pelaporan keuangan PT Perorangan merupakan wujud dari tata Kelola perusahaan yang baik. *World Bank* memberikan definisi mengenai tata Kelola perusahaan yang baik yakni sebagai suatu penyelenggaraan pembangunan yang terintegrasi dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, menghindari kesalahan distribusi dana, mencegah terjadinya korupsi, serta menjalankan disiplin anggaran dalam aktivitas usaha.<sup>7</sup> Prinsip dasar tata Kelola perusahaan yang baik secara umum terdiri dari 5 yaitu: 1. keterbukaan informasi; 2. Akuntabilitas; 3. Pertanggungjawaban; 4. Kemandirian; 5. Kesetaraan dan Kewajaran.

---

<sup>6</sup> Imastian Chairandy Siregar, Sunarmi, Mahmul Siregar, Detania Sukarja. (2022). "Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia." *Locus Journal of Academic Literature Review*. Vol. 1 Issue 1, h. 33.

<sup>7</sup> Rinitami Njatrijani, Bagus Rahmanda, Reyhan Dewangga Saputra. (2019). "Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Perusahaan." *Jurnal Gema Keadilan*. Vol. 6 Edisi III, h. 247.

Tata Kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang dapat dipahami sebagai suatu sistem untuk mengendalikan dan mengatur perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan nilai tambah dan menciptakan keseimbangan sehingga dapat mengurangi timbulnya kesalahan dalam pengelolaan perusahaan. Ketentuan yang mengatur tentang PT tidak secara jelas menyebutkan mengenai tata Kelola perusahaan yang baik, namun secara implisit ketentuan tersebut telah menerapkan prinsip-prinsip tata Kelola perusahaan yang baik.

Pasal 153F (1) UU 6/2023 yang menyebutkan mengenai pelaporan keuangan PT perorangan sebagai wujud penerapan tata Kelola perusahaan yang baik dan selanjutnya mengenai mekanisme pelaporan diatur dalam Pasal 10 PP 8/2021. Ketentuan tersebut dibuat oleh pemerintah dengan harapan PT perorangan dapat dikelola dan dijalankan secara profesional dan berpegang teguh pada pemisahan kekayaan pribadi pemegang saham dengan kekayaan perseroan. Hal tersebut sulit untuk dapat diterapkan mengingat pada PT Perorangan hanya ada 1 (satu) orang dengan jabatan yang rangkap sehingga tidak ada pengawasan dalam internal perseroan. Bahwa penerapan tata Kelola perusahaan yang baik terdapat prinsip yang harus dipenuhi antara lain yakni mengenai keterbukaan informasi dan akuntabilitas perseroan. Dimungkinkan direktur PT Perorangan untuk dapat terus menjalankan usahanya dalam skala PT Perorangan melakukan upaya atau itikad tidak baik sehingga melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan yang dibuat. Lebih lanjut, pelaporan keuangan PT Perorangan yang disampaikan kepada Menteri dilakukan dengan mengisi format isian dan selanjutnya Menteri menerbitkan bukti penerimaan laporan keuangan PT Perorangan. Dalam hal ini, tidak ada suatu upaya atau tindakan pengecekan mengenai laporan keuangan PT Perorangan yang disampaikan karena sifatnya hanya bukti penerimaan sehingga penerapan tata Kelola perusahaan yang baik masih sulit untuk diterapkan.

Permasalahan tersebut merupakan salah satu bentuk kendala dalam penerapan tata Kelola perusahaan yang baik karena keberadaan 1 (satu) orang yang memiliki jabatan rangkap sangat rawan timbulnya konflik kepentingan meskipun telah dilakukan pemisahan kekayaan pribadi dengan perseroan sebagaimana segala bentuk keputusan

perseroan ditentukan sendiri oleh direktur. Dalam hal ini terdapat kendala secara internal yang meliputi kurangnya komitmen dan kesadaran direktur dan rendahnya pemahaman direktur mengenai prinsip-prinsip tata Kelola perusahaan yang baik serta kendala eksternal yaitu lemahnya penegakkan tata Kelola perusahaan yang baik oleh pihak yang memiliki otoritas dalam hal ini Menteri. Ketentuan mengenai PT Perorangan masih belum spesifik mengatur mengenai upaya atau langkah pengawasan mengenai pelaporan keuangan PT Perorangan oleh Direktur sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan tata Kelola perusahaan yang baik sesuai Pasal 153F ayat (1) UU 6/2023.

### **Akibat Hukum Bagi PT Perorangan Yang Tidak Melakukan Pelaporan Keuangan**

PT Perorangan sebagai suatu subjek hukum tentunya memiliki hak dan kewajiban yang melekat padanya. Salah satu kewajiban yang dimiliki PT Perorangan ialah penyampaian laporan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyampaian laporan keuangan berfungsi sebagai salah satu bentuk pengawasan dan pemantauan yang dilakukan pemerintah atas modal, utang, laba rugi dan informasi lain atas PT Perorangan. Laporan keuangan yang disampaikan tersebut selanjutnya dapat diketahui posisi PT Perorangan tersebut masih masuk dalam kriteria usaha mikro, kecil atau menengah atau tidak.<sup>8</sup> Mengingat ketentuan Pasal 153H ayat (1) UU 6/2023 yang menyatakan dalam hal perseroan untuk usaha mikro dan kecil sudah tidak memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan kecil, maka harus mengubah statusnya menjadi perseroan.

PT Perorangan yang dalam hal ini tidak menyampaikan laporan keuangan maka akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian hak akses atas layanan atau pencabutan status badan hukum dan ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan Menteri yakni Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PP 8/2021. Peraturan Menteri mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif masih

<sup>8</sup> Shinta Pangesti. (2021). "Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Rechtsvinding*. Vol. 10 No. 1, h. 125.

belum diterbitkan sehingga dalam hal ini terdapat kekosongan aturan hukum yang mengakibatkan tidak ada aturan yang jelas mengenai penerapan sanksi apabila terjadi pelanggaran.

Pengenaan sanksi administratif yang dikenakan kepada PT Perorangan yang tidak melakukan pelaporan keuangan seyogyanya tidak hanya terbatas pada kewajiban dalam penyampaian laporan melainkan juga termasuk kebenaran rincian keuangan dalam laporan tersebut. Sebagaimana masih terdapat suatu celah bagi PT Perorangan untuk menyampaikan laporan keuangan dengan itikad tidak baik atau tidak sesuai dengan keadaan keuangan yang sebenarnya demi keuntungan pribadi direktur ataupun bagi kelangsungan usaha PT Perorangan.

Adanya celah tersebut juga dapat diidentifikasi tidak terlaksananya Prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sebagai landasan kegiatan usaha PT Perorangan. Pengaturan mengenai tanggung jawab pemegang saham perseroan juga telah diatur dalam Pasal 153J UU6/2023 menyatakan bahwa pemegang saham perseroan kriteria UMK terbatas pada modal yang disetorkan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.<sup>9</sup> Ketentuan tersebut tidak berlaku apabila: a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; b. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi; c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau d. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseoran.

Dalam hal PT Perorangan menyampaikan laporan keuangan palsu atau yang tidak sesuai dengan fakta yang disengaja untuk memperoleh keuntungan, seyogyanya juga akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif yang diberikan kepada PT Perorangan tentunya akan

menghambat atau dapat menghentikan kegiatan usaha dikarenakan pencabutan status badan hukum. Pada dasarnya pemegang saham PT hanya bertanggung jawab terbatas berdasarkan modal yang dimiliki.<sup>10</sup> Hal tersebut tidak berlaku secara mutlak pada segala kondisi, mengingat pemegang saham dapat bertanggung secara pribadi apabila terdapat indikasi melakukan pelaporan keuangan dengan itikad buruk dan memanfaatkan PT Perorangan untuk kepentingan pribadi.

Direktur PT Perorangan sebagai organ PT Perorangan sekaligus pemegang saham tunggal dalam hal ini harus memiliki kesadaran akan pentingnya akuntabilitas dan pertanggungjawaban dalam penyampaian laporan keuangan sehingga tidak hanya sekedar melaksanakan ketentuan Pasal 154F UU 6/2023, melainkan penting untuk memahami potensi PT Perorangan yang berperan penting sebagai penggerak perekonomian UMK.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

UU 6/2023 memberikan fasilitas kepada negara untuk mengembangkan pertumbuhan iklim usaha di Indonesia dan perluasan lapangan pekerjaan. Sejak disahkannya UU 6/2023 ketentuan mengenai perseroan mengalami perluasan dimana pendirian perseroan untuk UMK dapat didirikan dengan satu (1) pemegang saham atau yang selanjutnya disebut PT Perorangan. PT Perorangan sebagai subjek hukum juga memiliki kewajiban dalam penyampaian laporan keuangan dalam rangka mewujudkan tata kelola perseroan yang baik sesuai ketentuan Pasal 154F UU 6/2023.

Akibat hukum bagi PT Perorangan yang tidak menyampaikan laporan keuangan maka akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian hak akses atas layanan atau pencabutan status badan hukum PT Perorangan sebagaimana ketentuan Pasal 12 PP 8/2021. Tidak terbatas hanya pada penyampaian laporan keuangan oleh PT Perorangan, penyampaian laporan keuangan yang tidak sesuai dengan posisi keuangan yang sebenarnya merupakan tanggung jawab pribadi

---

<sup>9</sup> Yuliana Duti Harahap, dkk. (2021). "Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Notarius*. Vol. 14 No. 2, h. 736.

---

<sup>10</sup> Nuzula Syafrizal Ardy. (2018). "Perlindungan Hukum Bagi PT Terhadap Penggunaan Aset PT Untuk Kepentingan Pribadi Oleh Pemegang Saham." *Jurnal Perspektif*. Vol. 23 No. 1, h. 39.

direktur PT Perorangan yang diakibatkan oleh itikad buruk untuk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi.

### Rekomendasi

Hendaknya perlu dibuat ketentuan khusus mengenai pelaporan keuangan PT Perorangan untuk menghindari pemanfaatan celah hukum yang ada mengingat pada PT Perorangan hanya 1 (satu) orang dengan merangkap jabatan sehingga tidak ada pengawasan secara internal dalam PT Perorangan yang mengakibatkan terjadinya manipulasi dan itikad tidak baik salah satunya dalam hal pelaporan keuangan PT Perorangan dan Menteri perlu untuk melakukan penunjaan dan pencocokan laporan keuangan yang dibuat dan disampaikan oleh direktur PT Perorangan agar dapat diketahui kondisi keuangan PT Perorangan sehingga wujud tata Kelola perusahaan yang baik tercapai dan dapat diambil tindakan apabila keuangan PT Perorangan tidak memenuhi kriteria.

Seyogyanya pengaturan mengenai akibat hukum apabila PT Perorangan tidak menyampaikan laporan keuangan dapat diatur secara jelas mengenai mekanisme pengenaan sanksi, namun tidak terbatas pada pengenaan sanksi bagi PT Perorangan yang menyampaikan laporan keuangan palsu. Hal ini bertujuan untuk menekankan tata kelola perseroan yang baik dalam pelaksanaan kegiatan usaha PT Perorangan sebagai salah satu penggerak perekonomian UMK. Adanya pihak ketiga atau pengawasan internal sebelum dilakukan penyampaian laporan keuangan juga diperlukan sebagai tindakan preventif atas penyampaian laporan keuangan palsu yang dilakukan oleh Direktur PT Perorangan.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

#### Buku:

- Rio Christiawan. (2021). *OMNIBUS LAW (Teori dan Penerapannya)*. Jakarta: Sinar Grafika.  
Yahya Harahap. (2019). *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika.

#### Jurnal:

- Imastian Chairandy Siregar, Sunarmi, Mahmud Siregar, Detania Sukarja. (2022). "Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia." *Locus Journal of Academic Literature Review*. Vol. 1 Issue 1, h. 33.  
Niru Anita Sinaga. (2018). "Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol. 8 No. 2, h. 32.  
Nuzula Syafrizal Ardy. (2018). "Perlindungan Hukum Bagi PT Terhadap Penggunaan Aset PT Untuk Kepentingan Pribadi Oleh Pemegang Saham." *Jurnal Perspektif*. Vol. 23 No. 1, h. 39.  
Rinitami Njatrijani, Bagus Rahmanda, Reyhan Dewangga Saputra. (2019). "Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Perusahaan." *Jurnal Gema Keadilan*. Vol. 6 Edisi III, h. 247.  
Shinta Pangesti. (2021). "Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Rechtsvinding*. Vol. 10 No. 1, h. 125.  
Yahya Wasyafi Hardiyono, dkk. (2021). "Keabsahan dan Akibat Hukum Pendirian Perseroan Mikro dan Kecil Yang Didirikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol 27 No. 8, h. 1087.  
Yuliana Duti Harahap, dkk. (2021). "Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Notarius*. Vol. 14 No. 2, h. 736.